



SMK NEGERI 15 JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : MAULANA MUHAMMAD, S.Pd
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Maret 1975
 3. Pendidikan / Jurusan : S1 - Teknik Elektro
 4. Jabatan : Laboran

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
 4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan** :
 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
 2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : **YUNI WIDYARTI, SE**
 2. Tempat, Tanggal Lahir : **Jakarta, 17 Juni 1977**
 3. Pendidikan / Jurusan : **S1 - Ekonomi**
 4. Jabatan : **Petugas Perpustakaan**


Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | SOLECHAN |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 Desember 1984 |
| 3. Pendidikan / Jurusan | : | SMK - Pariwisata |
| 4. Jabatan | : | Petugas Kebersihan Dalam Gedung |

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : **AHMAD MUSTHOFA**
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 24 Oktober 1978
 3. Pendidikan / Jurusan : SMA - IPA
 4. Jabatan : Petugas Kebersihan Dalam Gedung

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | SLAMET SYARIFUDIN |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 23 Desember 1972 |
| 3. Pendidikan / Jurusan | : | SLTP |
| 4. Jabatan | : | Petugas Kebersihan Dalam Gedung |

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : **MOH. JENI**
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 September 1987
 3. Pendidikan / Jurusan : SD
 4. Jabatan : Petugas Kebersihan Dalam Gedung


Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja 8 Tahun 6 bulan, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : **SUWARNO**
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 8 April 1974
 3. Pendidikan / Jurusan : SMEA - Tata Usaha
 4. Jabatan : Petugas Keamanan

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja 8 Tahun 6 bulan, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | ARIF MUNAJAR |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 2 Agusuts 1975 |
| 3. Pendidikan / Jurusan | : | SMA - Biologi |
| 4. Jabatan | : | Petugas Kebersihan Dalam Gedung |

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003



SMK NEGERI 15 JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA
NOMOR : 209 / -082.74**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI TATA USAHA, SATPAM, CARAKA DAN MAINTENANCE
TIDAK TETAP TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar proses Kegiatan Belajar Mengajar dan memenuhi kebutuhan Tata Usaha, Satpam, Caraka dan Teknisi Kepala SMK Negeri 15 Jakarta Jakarta memandang perlu mengangkat pegawai tersebut dibawah ini dengan status Pegawai Honorer.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
3. Peraturan Gubernur nomor 192 tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 27.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan
- Memperhatikan** :
1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan Pegawai Honorer
2. Belum adanya pengangkatan PNS Bagi Pegawai honorer di sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Pengangkatan Kembali Tata Usaha Tidak Tetap
1. Nama : **HARTONO**
 2. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 21 Mei 1980
 3. Pendidikan / Jurusan : STM - Bangunan
 4. Jabatan : Petugas Keamanan

Diangkat sebagai Tata Usaha Tidak Tetap (Horor) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2017** dengan masa kerja **8 Tahun 6 bulan**, untuk ketentuan selanjutnya dapat diperpanjang masa kerja / peninjauan kembali sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah

- Kedua : Bila dalam kurun waktu satu tahun ternyata pihak sekolah tidak memperpanjang kontrak kerja / terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak akan menuntut penggantian apapun (Pesangon)
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dari dana Anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan yang ada.
- Kelima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SMK NEGERI 15 JAKARTA



Dra. MURNI ASTUTI, MM

NIP. 196602141990032003